

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 14 TAHUN 2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan penyesuaian peraturan dan efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No, 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No. 314/ORT.04-Kpt/01/KPU/V/2021.

 - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan ketentuan mengenai Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang professional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdeikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, Perubahan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Pasuruan Pada Lampiran I Keputusan.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2021.
 - Lamp. : 5 hlm.